

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah dalam lingkup global saat ini. Perkembangan zaman saat ini sudah menyebar ke berbagai aspek yang ada, hal ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia, melainkan juga berdampak pada aspek perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih setelah masa reformasi terjadi, perkembangan kondisi ekonomi bangsa ini semakin mengalami kemerosotan. Bukan hanya krisis ekonomi saja namun juga krisis moral yang dialami oleh bangsa ini.

Setiap masyarakat Indonesia pastinya mengharapkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera sejatinya merupakan tujuan dari berdirinya Negara Republik Indonesia. Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan *Staatfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” Namun demikian, problem masyarakat modern saat ini semakin kompleks (Fitriana, 2015).

Menurut Usman dalam (Setyowati, 2016) terdapat beberapa problem masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diantaranya adalah problem manusia dan kerja, problem etos kerja,

problem membangun komunitas profesional, problem kemitrasejajaran wanita-pria, persoalan kemiskinan, problem kekerasan dan kesenjangan sosial di perkotaan, problem kenakalan anak dan remaja, serta problem pergeseran peran keluarga.

Beberapa masalah yang telah disebutkan diatas, juga dialami oleh masyarakat kampung Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Bagi masyarakat Kota Malang, kampung Muharto dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai “kampung preman”. Stigma ini sudah melekat erat dikarenakan memang kondisi sosial masyarakatnya pada waktu itu sedemikian negatif dan hingga sekarang stigma itu seolah sulit untuk dilepaskan dari kampung Muharto. Hal itu disebabkan karena masyarakat kampung Muharto mengalami masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berlangsung cukup lama dan membuat keadaan masyarakat semakin terpuruk. Dengan kondisi yang demikian, Kampung Muharto menjadi kampung yang sangat terkenal.

Kampung Muharto atau lebih tepatnya di Jalan Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang merupakan sebuah permukiman kecil di sebelah timur pusat kota Malang, bersebelahan dengan pemakaman umum Polehan Kotalama. Suasana dan keadaan kampung Muharto saat ini jelas jauh berbeda dibandingkan tujuh belas tahun yang lalu. Dulu siapapun tidak akan menyangka, kalau kampung Muharto bakal jadi perkampungan seperti saat ini, karena wilayah tersebut sebagian besar dipenuhi makam-makam orang china yang besar-besar. Walaupun terdapat rumah, kemungkinan hanya berupa gubuk reot dari bambu dan plastik, dan yang menghuni adalah para pelacur dan orang-orang yang berkecimpung dengan dunia preman, karena pada malam hari kampung tersebut menjadi tempat pelacuran kelas teri. Segerombol orang yang tengah pesta miras, perjudian, penodongan/begal, perkelahian, sampai pesta seks adalah hal yang marak ditemui didaerah tersebut (Junaidi, 2012).

Meskipun saat ini kampung Muharto sudah mengalami banyak perubahan, Namun ibarat kata pepatah, sekali arang tercoreng di dahi, selamanya akan dikenang orang. Masyarakat Kota Malang sudah terlanjur memberi label hitam pada kampung Muharto. Kampung Muharto memang dikenal sebagai “Blacklist Zone”. Blacklist zone sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah yang biasanya para perusahaan leasing seperti Bank atau lembaga kredit lainnya enggan memberikan kredit baik berupa pinjaman, kredit elektronik serta kendaraan (roda 2 atau roda 4) atau berupa uang tunai kepada penduduk di suatu wilayah yang sudah terbiasa atau sering kali menunggak pembayaran dan sangat sulit penyelesaiannya. Alasan wilayah atau daerah yang dilabeli sebagai blacklist zone karena Wilayah atau area tersebut masih banyak terdapat "preman" dan banyak mempengaruhi warga sekitar, sehingga mereka banyak yang dengan sengaja menghilangkan barang yang masih berstatus kredit seperti motor ataupun mobil dan lainnya. Jika suatu hari ditagih dan akan ditarik kembali barang (motor/mobil) yang masih berstatus kredit tersebut dan masih milik leasing, maka mereka dengan terangan-terangan mengatakan sudah hilang atau sudah di jual ke orang lain. Dan pihak leasing tiap kali nagih terkadang harus beradu fisik atau beradu mulut dengan debitur yang menunggak tersebut (Yovyan, 2015).

Stigma yang telah diberikan tentu akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti sulitnya pemuda-pemudi Muharto untuk mencari pekerjaan saat ini. Selain itu masyarakat kampung Muharto juga mengalami kesulitan ketika ingin melakukan kredit atau mengambil pinjaman di Bank, meskipun sudah melampirkan sertifikat rumah dan kendaraan. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, agar masyarakat lainnya yang tidak mengetahui seperti apa kampung Muharto dahulu hanya kebagian efek negatifnya. Pernah muncul usulan agar nama jalan muharto diganti. Berbagai usulan nama baru muncul pada saat itu seperti Jalan Ki Ageng Sentono yang merujuk pada salah satu tokoh yang dikeramatkan oleh masyarakat Muharto dan ada juga usulan nama Kotalama Baru, namun rencana tersebut gagal tanpa diketahui sebabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dari leasing atau peminjam, Muharto sendiri merupakan daerah di Kota Malang yang masuk daftar blacklist. Dengan masuknya Kampung Muharto ke dalam daftar blacklist membuat peminjam yang memiliki Kartu Keluarga Muharto tidak dapat mendapat persetujuan atau ACC dari pihak leasing. Selain permasalahan dengan hutang Kapolsek Kedungkandang juga menambahkan kalau kampung Muharto dulu memang sering terjadi tindakan kriminal yang sudah terkenal dikawasan kota Malang beliau juga menambahkan meskipun saat ini tingkat kejahatan di kampung Muharto sudah berangsur berkurang, namun pandangan masyarakat Malang sudah menganggap kalau Kampung Muharto sebagai Blacklistzone. Hal ini membuat beberapa orang memilih menghindar jika berurusan dengan warga Kampung Muharto.

Stigma merupakan sesuatu yang dianggap bernilai negatif terhadap suatu keadaan atau kondisi. Informasi positif memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat, tapi ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan antara informasi negatif dan positif. Secara psikologis, informasi negatif lebih mudah di serap sehingga membuat orang percaya hal itu menjadi kebenaran (Abudi et al., 2020).

Stereotip yang diberikan memang menunjukkan adanya reaksi dari masyarakat luas terhadap citra kampung Muharto. Benar adanya jika stereotip diberikan kepada pelaku, akan tetapi menjadi kesalahan apabila masyarakat umum yang tidak melakukan tindak kejahatan juga terkena dampaknya (Dayanti & Legowo, 2021). Masyarakat umum yang hanya menjadi penduduk kampung Muharto juga turut diberi label buruk. Tentu hal ini akan berdampak pada tatanan kehidupan dan sistem sosial masyarakatnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan masyarakat Muharto atas stigma kampung Muharto sebagai blacklistzone serta menganalisa dampak-dampak pemberian stigma pada tatanan kehidupan masyarakat kampung Muharto.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang diperoleh adalah:

1. Bagaimana awal mula munculnya stigma kampung Muharto sebagai District Blacklist Zone di daerah Kota Malang?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat Muharto terkait Stigma kampung Muharto sebagai District Blacklist Zone di daerah Kota Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas melahirkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui awal mula munculnya stigma kampung Muharto sebagai District Blacklist Zone di daerah Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan tanggapan masyarakat Muharto terkait Stigma kampung Muharto sebagai balcklist zone di daerah Kota Malang.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah sebuah pengetahuan bagi peneliti serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama masa perkuliahan khususnya dalam bidang Kesejahteraan sosial.

### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep terhadap *Stigma District Blacklist Zone*.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan bahan acuan atau rujukan bagi lanjutan penelitian mengenai tema yang berkaitan dengan stigma.
- b. Dari hasil ini dapat membentuk kontribusi untuk mahasiswa dapat melakukan penelitian terkait stigma distrik daftar zona hitam *Stigma District Blacklist Zone*